

RANCANGAN
BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.629.107.650.973,00 (*satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.566.207.650.973,00	
b. Belanja Daerah	Rp1.626.738.510.135,00	
	Defisit/Surplus	Rp(60.530.859.162,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp 62.900.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp 2.369.140.838,00	
	Pembiayaan Netto	Rp 60.530.859.162,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.566.207.650.973,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp424.085.256.892,00 (*empat ratus dua puluh empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.780.343.700,00 (*seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.180.002.681,00 (*dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.986.393,00 (*delapan belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.554.924.118,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.113.427.990.504,00 (*satu triliun seratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp933.336.053.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.091.937.504,00 (*seratus delapan puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp28.694.403.577,00 (*dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) yang keseluruhannya merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.626.738.510.135,00 (*satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.338.074.771.139,00 (*satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp714.864.438.043,00 (*tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.559.281.646,00 (*lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp828.225.509,00 (*delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.696.986.341,00 (*enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.125.839.600,00 (*sembilan miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp112.348.063.938,00 (*seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.538.806.600,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.060.899.338,00 (*tiga puluh lima miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.984.770.100,00 (*empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.468.687.900,00 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp172.315.675.058,00 (*seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.359.333.737,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.956.341.321,00 (*seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp62.900.000.000,00 (*enam puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.369.140.838,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(60.530.859.162,00) (*minus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp60.530.859.162,00 (*enam puluh miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

Lampiran Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2026;
13. Lampiran XIII Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain Tahun Anggaran 2026;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2026;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2026; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: ...